



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RICKI Bin FAHRUDDIN**
2. Tempat lahir : **RITONGA panggilan RICKI;**
3. Umur/tanggal lahir : Rantau Perapat (Sumut);
4. Jenis Kelamin : 19 Tahun / 31 Agustus 2002;
5. Kebangsaan : Laki-Laki;
6. Tempat tinggal : Indonesia;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air bangis

Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten

Pasaman Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 27 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/17/VII/2021/Res-Krim tertanggal 27 Juli 2021;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/17/VII/2021/RESKRIM tertanggal 28 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 04/L.3.23.7/Eku.1/08/2021 tertanggal 04 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-212/L.3.23.7/Eku.2/08/2021 tertanggal 25 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 132/Pid.B/2021/PN Psb tertanggal 30 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Pertama atas nama Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan 27 November 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 132/Pid.B/2021/PN Psb tertanggal 22 September 2021;

Halaman 1 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 910/PEN.PID/2021/PT PDG tertanggal 18 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **HARDIA A., S.H.**, dan **SIRI AFNI, S.H.**, yang merupakan Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Lintas Simpang Empat – Manggopoh KM 147 Pdg. Base Camp Sungai Balai, Nagari IV Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 132/Pen.Pid-Sus/2021/PN Psb tanggal 04 Oktober 2021;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 132/Pid.B/2021/PN Psb tertanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb tertanggal 30 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, dan Keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-03/L.3.23.7/Eku.2/08/2021 tertanggal 10 November 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RICKI Bin FAHRUDDIN RITONGA panggilan RICKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RICKI Bin FAHRUDDIN RITONGA panggilan RICKI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil merek Toyota 1300 G, Warna Silver, No.Pol : BM 1289 QI, No.mesin DD20873, No.Rangka MHFM1BA3J8K104993;
 - 1 (satu) Lembar STNK An.CHOLIS EFENDI;
 - 1 (satu) kunci kontak mobil Avanza;Dikembalikan kepada saksi INDRA PGL SIIN BIN UMRON

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa berkeinginan melanjutkan sekolah, mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyebab kematian korban **ABDUL KARIM** belum jelas dan tidak pasti karena dianiaya oleh **Terdakwa MUHAMMAD RICKI Bin FAHRUDDIN RITONGA panggilan RICKI**; Bahwa korban **ABDUL KARIM** mempunyai itikad yang tidak baik, perbuatannya telah meresahkan masyarakat setempat dan merencanakan perkosaan terhadap isteri sah orang lain yang bernama **IRNA**; Bahwa telah adanya perdamaian di antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban **ABDUL KARIM**; Bahwa keluarga korban **ABDUL KARIM** telah menerima dengan ikhlas terhadap peristiwa yang terjadi; Bahwa Orang Tua Terdakwa **MUHAMMAD RICKI Bin FAHRUDDIN RITONGA panggilan RICKI** telah memberikan santunan/uang duka sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan adanya surat perdamaian; Bahwa Terdakwa disidangkan pada perkara ini karena menyerahkan diri kepada kepolisian untuk diproses hukum, bukan dicari oleh Polisi karena DPO; Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RICKI Bin FAHRUDDIN RITONGA panggilan RICKI** berkeinginan untuk melanjutkan sekolah; dan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan permohonan tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan membebaskan Terdakwa dari dakwaannya tersebut, selanjutnya memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan. Kemudian menyatakan barang bukti 1 (satu) Unit mobil merek Toyota 1300 G, Warna Silver, No. Pol : BM 1289 QI, No. mesin DD20873, No. Rangka MHFM1BA3J8K104993, 1 (satu) Lembar STNK An.CHOLIS EFENDI, 1 (satu) kunci kontak mobil Avanza untuk dikembalikan kepada **INDRA Bin UMRON panggilan SI IN** dan membebaskan semua biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum menyatakan alasan-alasan hukum nota pembelaan tersebut tidak berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana fakta persidangan, oleh karena itu Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya karena yang benar itu adalah benar dan yang salah itu sudah sepantasnya menerima hukuman;

Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, maka Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-03/L.3.23.7/Eku.2/08/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 dengan uraian sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RICKI Pgl RICKI Bin FAHRUDDIN RITONGA** bersama-sama dengan saksi **INDRA PGL SIIN**, saksi **BURHANUDDIN Pgl BURHAN**, saksi **BAEX HASIBUAN Pgl BAEX** (Dalam Berkas lain), **PGL OLOAN**, **PGL RIKY**, **PGL UAM**, **PGL FAHRUDDIN**, **PGL MUIN (DALAM PENCARIAN)** pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, sekitar pukul 02.00 Wib WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Juni tahun 2021 bertempat didalam mobil Avanza milik Terdakwa **INDRA PGL SIIN** Jorong Pigogah patibubur, Nagari Air bangis, Kecamatan sungai beremas, Kab. Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, "**dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

saat Terdakwa hendak pulang kerumahnya dan sesampainya didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melihat banyak masyarakat sedang berkumpul kemudian Terdakwa bertanya kepada masyarakat " apa yang terjadi " kemudian masyarakat tersebut berkata "**ABDUL masuk kerumah MARJA hendak memperkosa istri MARJA** " dan tak lama kemudian korban **ABDUL** ditangkap oleh masyarakat dan korban **ABDUL KARIM** dibawa untuk musyawarah dengan masyarakat kemudian diserahkan ke Polsek sungai beremas, kemudian saksi **SIIN** menjemput mobil Avanza warna silver kerumahnya dan tak lama kemudian saksi **SIIN** datang dengan mobilnya dan membawa korban **ABDUL KARIM** ke Polsek Sungai beremas.

Bahwa pada saat didalam mobil ada 9 (Sembilan) orang yang ikut, dengan posisi tempat duduk yaitu saksi **MARATAON** dan saksi **SYAHRIAL** duduk didepan disamping supir, Terdakwa posisi sebagai supir, Korban **ABDUL** duduk ditengah bangku tengah, saksi **BAEX HASIBUAN** duduk

Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping pintu sebelah kanan disamping kanan Korban ABDUL, saksi BURHANUDDIN duduk disamping pintu sebelah kiri disamping kiri Korban ABDUL, sedangkan PGL RIKI, PGL OLOHAN dan PGL UAM berada dibangku bagian belakang.

Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa melihat saksi BAEX meninju korban ABDUL KARIM dengan menggunakan kepala tinju kearah wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi BURHANUDDIN meninju korban ABDUL KARIM dengan menggunakan kepala tinju sebelah kanan kearah punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa, OLOHAN dan UAM meninju korban ABDUL KARIM dari belakang secara bergantian kearah tubuh korban ABDUL KARIM dan tak lama kemudian saksi SIIN menghentikan mobilnya kemudian saksi SIIN turun dari mobil dan membuka pintu mobil sebelah kanan lalu saksi SIIN meninju korban ABDUL dengan menggunakan kepala tinju tangan sebelah kanan kearah punggung korban ABDUL sebanyak 1 (satu) kali dan tak lama kemudian saksi SIIN masuk kedalam mobil dan mengendarai mobil tersebut. Pada saat saksi SIIN mengendarai mobil tersebut kemudian Terdakwa, UAM dan OLOHAN meninju korban ABDUL.

Bahwa sesampainya di jalan patibubur jorong pigogah patibubur didepan rumah RAMBE, saksi SIIN menghentikan mobil tersebut untuk membuang air kecil, kemudian Terdakwa melihat saksi BURHANUDDIN, saksi MARATAON, saksi SYAHRIAL dan saksi BAEX turun dari mobil dan berjalan kearah rumah RAMBE untuk membuang air kecil lebih kurang 30 menit dimana jarak antara mobil dengan tempat buang air kecil lebih kurang 40 meter. Sedangkan Terdakwa, OLOHAN, Saksi SIIN, UAM dan ABDUL KARIM tinggal didalam mobil. Kemudian Terdakwa melihat korban ABDUL KARIM lompat dari pintu mobil sebelah kanan lalu Terdakwa dan UAM mengejanya dan menangkap korban ABDUL KARIM yang jaraknya antara mobil dengan korban ABDUL KARIM ditangkap lebih kurang 10 meter. Setelah itu Terdakwa dan UAM meninju dan menendang Korban ABDUL KARIM kearah tubuhnya secara berulang-ulang kali. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan korban ABDUL KARIM sedangkan UAM memegang kaki korban ABDUL KARIM setelah itu Terdakwa dan UAM mengangkat korban ABDUL KARIM diatas jalan aspal. Sampai disamping pintu mobil sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan UAM mengangkat korban ABDUL KARIM kedalam mobil dengan cara Terdakwa menarik tangan korban ABDUL KARIM sedangkan UAM mengangkat kaki korban ABDUL KARIM setelah

Halaman 5 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa melihat UAM masuk kedalam mobil tersebut dan duduk dibangku bagian belakang. Setelah itu datang MUIN langsung memijak korban ABDUL KARIM dengan menggunakan kaki sebelah kanan, setelah itu OLOHAN menduduki punggung korban ABDUL KARIM kemudian OLOHAN memukul korban ABDUL KARIM dengan menggunakan kedua siku tangan kearah punggung secara berulang-ulang kali dan seterusnya OLOHAN memutar kepala korban ABDUL KARIM dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya OLOHAN menarik jari tangan korban ABDUL KARIM berlawanan arah dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Bahwa tidak lama kemudian datang saksi BAEX, saksi BURHANUDDIN, saksi MARTAON dan saksi SAHRIAL dari buang air kecil, kemudian Terdakwa melihat saksi BURHANUDDIN mengangkat kepala korban ABDUL KARIM dengan tujuan mendudukan korban ABDUL setelah korban ABDUL duduk kemudian saksi BURHANUDDIN duduk disamping korban ABDUL. Setelah itu berangkat menuju polsek sungai berema.

Bahwa sesampainya di Polsek sungai beremas Terdakwa dan saksi SIIN turun dari dalam mobil untuk melaporkan kejadian tersebut sedangkan korban ABDUL tinggal didalam mobil setelah saksi SIIN menceritakan kejadian perbuatan yang dilakukan korban ABDUL lalu Anggota polsek berkata kepada saksi SIIN " mana orangnya " setelah itu Terdakwa mengangkat korban ABDUL KARIM dari dalam mobil kedalam kantor polsek dalam keadaan pingsan, kemudian Anggota polsek bersama-sama terdakwa dan saksi membawa korban ABDUL untuk dibawa ke Puskesmas untuk berobat. Bahwa sesampainya di Puskesmas Air Bangis Terdakwa melihat korban ABDUL idak sadarkan diri dan luka robek dibagian bawah mata sebelah kanan dan mengeluarkan darah segar, luka memar dibagian bibir dan luka lecet bagian dada. Sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa pulang dari puskesmas kerumah Terdakwa dan kira-kira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendapatkan kabar bahwa korban ABDUL sudah meninggal dunia.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Refertum Nomor: 445/244/Ket/Pusk_AB/VI/2021 tanggal 5 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sastra Dama Puskesmas Air Bangis, dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan adanya lebam pada mata sebelah kanan dengan ukuran 1cm x 3,5cm
- Ditemukan adanya luka lebam pada bibir bagian atas dengan ukuran 0,5cm x 1,5cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diemukan adanya lebam pada belakang telinga sebelah kanan dengan ukuran 2cm x 4cm
- Diemukan adanya bengkak pada telinga sebelah kanan
- Ditemukan adanya luka lecet diatas telinga kepala bagian kiri dengan ukuran 0.3cm x 0,7cm
- Ditemukan adanya luka lecet pada alis bagian kiri dengan ukuran 0,5cm x 0,5cm
- Ditemukan adanya memar dan luka lecet dibagian dada dengan ukuran 8cm x 10cm

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RICKI Pgl RICKI Bin FAHRUDDIN RITONGA tersebut di atas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RICKI Pgl RICKI Bin FAHRUDDIN RITONGA bersama-sama dengan saksi INDRA PGL SIIN, saksi BURHANUDDIN Pgl BURHAN, saksi BAEX HASIBUAN Pgl BAEX (Dalam Berkas lain), PGL OLOAN, PGL UAM, PGL FAHRUDDIN, PGL MUIN (DALAM PENCARIAN) pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, sekitar pukul 02.00 Wib WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Juni tahun 2021 bertempat didalam mobil Avanza milik Saksi INDRA PGL SIIN Jorong Pigogah patibubur, Nagari Air bangis, Kecamatan sungai beremas, Kab. Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, "Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dan dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, sekira pukul 00.10 Wib, saat Terdakwa hendak pulang kerumahnya dan sesampainya didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melihat banyak masyarakat sedang berkumpul kemudian Terdakwa bertanya kepada masyarakat " apa yang terjadi " kemudian masyarakat tersebut berkata "ABDUL masuk kerumah MARJA hendak memperkosa istri MARJA " dan tak lama kemudian korban ABDUL ditangkap oleh masyarakat dan korban ABDUL KARIM dibawa untuk

Halaman 7 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah dengan masyarakat kemudian diserahkan ke Polsek sungai beremas, kemudian saksi SIIN menjemput mobil Avanza warna silver kerumahnya dan tak lama kemudian saksi SIIN datang dengan mobilnya dan membawa korban ABDUL KARIM ke Polsek Sungai beremas

Bahwa pada saat didalam mobil ada 9 (Sembilan) orang yang ikut mengantar ke Polsek, dengan posisi tempat duduk yaitu saksi MARATAON dan saksi SYAHRIAL duduk didepan disamping supir, Terdakwa posisi sebagai supir, Korban ABDUL duduk ditengah bangku tengah, saksi BAEX HASIBUAN duduk disamping pintu sebelah kanan disamping kanan Korban ABDUL, saksi BURHANUDDIN duduk disamping pintu sebelah kiri disamping kiri Korban ABDUL, sedangkan PGL RIKI, PGL OLOHAN dan PGL UAM berada dibangku bagian belakang.

Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa melihat saksi BAEX meninju korban ABDUL KARIM dengan menggunakan kepalan tinju kearah wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi BURHANUDDIN meninju korban ABDUL KARIM dengan menggunakan kepalan tinju sebelah kanan kearah punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa, OLOHAN dan UAM meninju korban ABDUL KARIM dari belakang secara bergantian kearah tubuh korban ABDUL KARIM dan tak lama kemudian saksi SIIN menghentikan mobilnya kemudian saksi SIIN turun dari mobil dan membuka pintu mobil sebelah kanan lalu saksi SIIN meninju korban ABDUL dengan menggunakan kepalan tinju tangan sebelah kanan kearah punggung korban ABDUL sebanyak 1 (satu) kali dan tak lama kemudian saksi SIIN masuk kedalam mobil dan mengendarai mobil tersebut. Pada saat saksi SIIN mengendarai mobil tersebut kemudian Terdakwa, UAM dan OLOHAN meninju korban ABDUL.

Bahwa sesampainya di jalan patibubur jorong pigogah patibubur didepan rumah RAMBE, saksi SIIN menghentikan mobil tersebut untuk membuang air kecil, kemudian Terdakwa melihat saksi BURHANUDDIN, saksi MARATAON, saksi SYAHRIAL dan saksi BAEX turun dari mobil dan berjalan kearah rumah RAMBE untuk membuang air kecil lebih kurang 30 menit dimana jarak antara mobil dengan tempat buang air kecil lebih kurang 40 meter. Sedangkan Terdakwa, OLOHAN, Saksi SIIN, UAM dan ABDUL KARIM tinggal didalam mobil. Kemudian Terdakwa melihat korban ABDUL KARIM lompat dari pintu mobil sebelah kanan lalu Terdakwa dan UAM mengejanya dan menangkap korban ABDUL KARIM yang jaraknya antara mobil dengan korban ABDUL KARIM ditangkap lebih kurang 10 meter.

Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa dan UAM meninju dan menendang Korban ABDUL KARIM ke arah tubuhnya secara berulang-ulang kali. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan korban ABDUL KARIM sedangkan UAM memegang kaki korban ABDUL KARIM setelah itu Terdakwa dan UAM mengangkat korban ABDUL KARIM diatas jalan aspal. Sampai disamping pintu mobil sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan UAM mengangkat korban ABDUL KARIM kedalam mobil dengan cara Terdakwa menarik tangan korban ABDUL KARIM sedangkan UAM mengangkat kaki korban ABDUL KARIM setelah itu Terdakwa melihat UAM masuk kedalam mobil tersebut dan duduk dibangku bagian belakang. Setelah itu datang MUIN langsung memijak korban ABDUL KARIM dengan menggunakan kaki sebelah kanan, setelah itu OLOHAN menduduki punggung korban ABDUL KARIM kemudian OLOHAN memukul korban ABDUL KARIM dengan menggunakan kedua siku tangan ke arah punggung secara berulang-ulang kali dan seterusnya OLOHAN memutar kepala korban ABDUL KARIM dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya OLOHAN menarik jari tangan korban ABDUL KARIM berlawanan arah dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Bahwa tidak lama kemudian datang saksi BAEX, saksi BURHANUDDIN, saksi MARTAON dan saksi SAHRIAL dari buang air kecil, kemudian Terdakwa melihat saksi BURHANUDDIN mengangkat kepala korban ABDUL KARIM dengan tujuan mendudukan korban ABDUL setelah korban ABDUL duduk kemudian saksi BURHANUDDIN duduk disamping korban ABDUL. Setelah itu berangkat menuju polsek sungai berema.

Bahwa sesampainya di Polsek sungai beremas Terdakwa dan saksi SIIN turun dari dalam mobil untuk melaporkan kejadian tersebut sedangkan korban ABDUL tinggal didalam mobil setelah saksi SIIN menceritakan kejadian perbuatan yang dilakukan korban ABDUL lalu Anggota polsek berkata kepada saksi SIIN “ mana orangnya “ setelah itu Terdakwa mengangkat korban ABDUL KARIM dari dalam mobil kedalam kantor polsek dalam keadaan pingsan, kemudian Anggota polsek bersama-sama terdakwa dan saksi membawa korban ABDUL untuk dibawa ke Puskesmas untuk berobat. Bahwa sesampainya di Puskesmas Air Bangis Terdakwa melihat korban ABDUL tidak sadarkan diri dan luka robek dibagian bawah mata sebelah kanan dan mengeluarkan darah segar, luka memar dibagian bibir dan luka lecet bagian dada. Sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa pulang dari puskesmas kerumah Terdakwa dan kira-kira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendapatkan kabar bahwa korban ABDUL sudah meninggal dunia.

Halaman 9 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Refertum Nomor: 445/244/Ket/Pusk_AB/VI/2021 tanggal 5 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sastra Dama Puskesmas Air Bangis, dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan adanya lebam pada mata sebelah kanan dengan ukuran 1cm x 3,5cm
- Ditemukan adanya luka lebam pada bibir bagian atas dengan ukuran 0,5cm x 1,5cm
- Ditemukan adanya lebam pada belakang telinga sebelah kanan dengan ukuran 2cm x 4cm
- Ditemukan adanya bengkak pada telinga sebelah kanan
- Ditemukan adanya luka lecet di atas telinga kepala bagian kiri dengan ukuran 0,3cm x 0,7cm
- Ditemukan adanya luka lecet pada alis bagian kiri dengan ukuran 0,5cm x 0,5cm
- Ditemukan adanya memar dan luka lecet di bagian dada dengan ukuran 8cm x 10cm

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RICKI Pgl RICKI Bin FAHRUDDIN RITONGA tersebut di atas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 354 ayat 2 KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RICKI Pgl RICKI Bin FAHRUDDIN RITONGA bersama-sama dengan saksi INDRA PGL SIIN, saksi BURHANUDDIN Pgl BURHAN, saksi BAEX HASIBUAN Pgl BAEX (Dalam Berkas lain), PGL OLOAN, PGL UAM, PGL FAHRUDDIN, PGL MUIN (DALAM PENCARIAN) pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, sekitar pukul 02.00 Wib WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Juni tahun 2021 bertempat didalam mobil Avanza milik Saksi INDRA PGL SIIN Jorong Pigogah patibubur, Nagari Air bangis, Kecamatan sungai beremas, Kab. Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, sekira pukul 00.10 Wib, saat Terdakwa hendak pulang kerumahnya dan sesampainya didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melihat banyak masyarakat sedang berkumpul kemudian Terdakwa bertanya kepada masyarakat “ apa yang terjadi “ kemudian masyarakat tersebut berkata “ABDUL masuk kerumah MARJA hendak memperkosa istri MARJA “ dan tak lama kemudian korban ABDUL ditangkap oleh masyarakat dan korban ABDUL KARIM dibawa untuk musyawarah dengan masyarakat kemudian diserahkan ke Polsek sungai beremas, kemudian saksi SIIN menjemput mobil Avanza warna silver kerumahnya dan tak lama kemudian saksi SIIN datang dengan mobilnya dan membawa korban ABDUL KARIM ke Polsek Sungai beremas

Bahwa pada saat didalam mobil ada 9 (Sembilan) orang yang ikut mengantar ke Polsek, dengan posisi tempat duduk yaitu saksi MARATAON dan saksi SYAHRIAL duduk didepan disamping supir, Terdakwa posisi sebagai supir, Korban ABDUL duduk ditengah bangku tengah, saksi BAEX HASIBUAN duduk disamping pintu sebelah kanan disamping kanan Korban ABDUL, saksi BURHANUDDIN duduk disamping pintu sebelah kiri disamping kiri Korban ABDUL, sedangkan PGL RIKI, PGL OLOHAN dan PGL UAM berada dibangku bagian belakang.

Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa melihat saksi BAEX meninju korban ABDUL KARIM dengan menggunakan kepalan tinju kearah wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi BURHANUDDIN meninju korban ABDUL KARIM dengan menggunakan kepalan tinju sebelah kanan kearah punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa, OLOHAN dan UAM meninju korban ABDUL KARIM dari belakang secara bergantian kearah tubuh korban ABDUL KARIM dan tak lama kemudian saksi SIIN menghentikan mobilnya kemudian saksi SIIN turun dari mobil dan membuka pintu mobil sebelah kanan lalu saksi SIIN meninju korban ABDUL dengan menggunakan kepalan tinju tangan sebelah kanan kearah punggung korban ABDUL sebanyak 1 (satu) kali dan tak lama kemudian saksi SIIN masuk kedalam mobil dan mengendarai mobil tersebut. Pada saat saksi SIIN mengendarai mobil tersebut kemudian Terdakwa,UAM dan OLOHAN meninju korban ABDUL.

Bahwa sesampainya dijalan patibubur jorong pigogah patibubur didepan rumah RAMBE, saksi SIIN menghentikan mobil tersebut untuk membuang air kecil, kemudian Terdakwa melihat saksi BURHANUDDIN, saksi MARATAON, saksi SYAHRIAL dan saksi BAEX turun dari mobil dan

Halaman 11 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kearah rumah RAMBE untuk membuang air kecil lebih kurang 30 menit dimana jarak antara mobil dengan tempat buang air kecil lebih kurang 40 meter. Sedangkan Terdakwa, OLOHAN, Saksi SIIN, UAM dan ABDUL KARIM tinggal didalam mobil. Kemudian Terdakwa melihat korban ABDUL KARIM lompat dari pintu mobil sebelah kanan lalu Terdakwa dan UAM mengejanya dan menangkap korban ABDUL KARIM yang jaraknya antara mobil dengan korban ABDUL KARIM ditangkap lebih kurang 10 meter. Setelah itu Terdakwa dan UAM meninju dan menendang Korban ABDUL KARIM kearah tubuhnya secara berulang-ulang kali. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan korban ABDUL KARIM sedangkan UAM memegang kaki korban ABDUL KARIM setelah itu Terdakwa dan UAM mengangkat korban ABDUL KARIM diatas jalan aspal. Sampai disamping pintu mobil sebelah kanan, kemudiaan Terdakwa dan UAM mengangkat korban ABDUL KARIM kedalam mobil dengan cara Terdakwa menarik tangan korban ABDUL KARIM sedangkan UAM mengangkat kaki korban ABDUL KARIM setelah itu Terdakwa melihat UAM masuk kedalam mobil tersebut dan duduk dibangku bagian belakang. Setelah itu datang MUIN langsung memijak korban ABDUL KARIM dengan menggunakan kaki sebelah kanan, setelah itu OLOHAN menduduki punggung korban ABDUL KARIM kemudian OLOHAN memukul korban ABDUL KARIM dengan menggunakan kedua siku tangan kearah punggung secara berulang-ulang kali dan seterusnya OLOHAN memutar kepala korban ABDUL KARIM dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya OLOHAN menarik jari tangan korban ABDUL KARIM berlawanan arah dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Bahwa tidak lama kemudian datang saksi BAEX, saksi BURHANUDDIN, saksi MARTAON dan saksi SAHRIAL dari buang air kecil, kemudian Terdakwa melihat saksi BURHANUDDIN mengangkat kepala korban ABDUL KARIM dengan tujuan mendudukan korban ABDUL setelah korban ABDUL duduk kemudian saksi BURHANUDDIN duduk disamping korban ABDUL. Setelah itu berangkat menuju polsek sungai berema.

Bahwa sesampainya di Polsek sungai beremas Terdakwa dan saksi SIIN turun dari dalam mobil untuk melaporkan kejadian tersebut sedangkan korban ABDUL tinggal didalam mobil setelah saksi SIIN menceritakan kejadian perbuatan yang dilakukan korban ABDUL lalu Anggota polsek berkata kepada saksi SIIN “ mana orangnya “ setelah itu Terdakwa mengangkat korban ABDUL KARIM dari dalam mobil kedalam kantor polsek dalam keadaan pingsan, kemudian Anggota polsek bersama-sama terdakwa

Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi membawa korban ABDUL untuk dibawa ke Puskesmas untuk berobat. Bahwa sesampainya di Puskesmas Air Bangis Terdakwa melihat korban ABDUL tidak sadarkan diri dan luka robek dibagian bawah mata sebelah kanan dan mengeluarkan darah segar, luka memar dibagian bibir dan luka lecet bagian dada. Sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa pulang dari puskesmas kerumah Terdakwa dan kira-kira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendapatkan kabar bahwa korban ABDUL sudah meninggal dunia.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Refertum Nomor: 445/244/Ket/Pusk_AB/VI/2021 tanggal 5 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sastra Dama Puskesmas Air Bangis, dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan adanya lebam pada mata sebelah kanan dengan ukuran 1cm x 3,5cm
- Ditemukan adanya luka lebam pada bibir bagian atas dengan ukuran 0,5cm x 1,5cm
- Ditemukan adanya lebam pada belakang telinga sebelah kanan dengan ukuran 2cm x 4cm
- Ditemukan adanya bengkak pada telinga sebelah kanan
- Ditemukan adanya luka lecet diatas telinga kepala bagian kiri dengan ukuran 0.3cm x 0,7cm
- Ditemukan adanya luka lecet pada alis bagian kiri dengan ukuran 0,5cm x 0,5cm

Ditemukan adanya memar dan luka lecet dibagian dada dengan ukuran 8cm x 10cm

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RICKI Pgl RICKI Bin FAHRUDDIN RITONGA tersebut di atas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi JUNIL** di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda, maupun tidak adanya hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara pembunuhan terhadap ipar saksi yang bernama **ABDUL KARIM** yang terjadi sekira bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jorong Pigogah Pati Bubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut awalnya dari Puskesmas ;
- Bahwa pada saat itu ada **Saudara LUHUT** yang datang meminta kartu BPJS atas nama **ABDUL KARIM**;
- Bahwa saksi adalah selaku saudara ipar dari korban **ABDUL KARIM**;
- Bahwa saksi menanyakan kepada **Saudara LUHUT** untuk apa kartu BPJS atas nama **ABDUL KARIM** tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar permintaan dari **Saudara LUHUT** tersebut saksi sudah merasa tidak enak hati dan selanjutnya saksi pergi menuju Puskesmas dan sesampainya di Puskesmas Air Bangis saksi melihat **ABDUL KARIM** sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penyebab meninggal dunia korban **ABDUL KARIM** tersebut;
- Bahwa korban **ABDUL KARIM** berangkat dari rumah saksi dalam keadaan sehat sebelumnya;
- Bahwa keadaan **ABDUL KARIM** tersebut di Puskesmas sudah terbaring yang mana muka berdarah dan telinga berdarah;
- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan anak Terdakwa, dan saksi ada menanyakan apa sebabnya korban meninggal, namun tidak ada yang menjawab;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada pihak kepolisian kenapa si korban **ABDUL KARIM** meninggal dunia, selanjutnya melihat keadaan korban **ABDUL KARIM** tersebut saksi merasa curiga tentang penyebab kematiannya;
- Bahwa saksi mengetahui **ABDUL KARIM** dianiaya saat di rumah sakit setelah melihat kondisi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian di dalam mobil;
- Bahwa saat tengah malam, saksi dibangunkan oleh **Saksi INDRA** dan mengatakan korban **ABDUL KARIM** masuk ke rumah menantu **Saksi INDRA**;
- Bahwa di rumah saksi ada dilakukan musyawarah dan saat itu korban mau diserahkan ke kantor polisi;

Halaman 14 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ide yang membawa ke kantor polisi tersebut adalah dari masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui korban sudah meninggal pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa korban memiliki 1 (satu) orang anak, sedangkan istri korban sudah berpisah;
- Bahwa mobil yang dibawa adalah milik **Saksi INDRA** dengan jenis Toyota Avanza warna silver;
- Bahwa setelah masuk ke dalam mobil saat di bawa, keadaan korban sehat dan tidak ada luka apapun;
- Bahwa kejadian di dalam mobil saksi tidak mengetahuinya setelah mobil berjalan;
- Bahwa setahu saksi ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;
- Bahwa anak korban sekarang kelas 4 SD, sedangkan istri korban tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak ikut pergi ke kantor polisi saat mengantar korban;
- Bahwa saat berada di rumah saksi, Terdakwa mengatakan *"ini iparmu masuk ke rumah anakku dan sedikitpun kulitnya tidak ada yang lecet"*;

Terhadap keterangan **Saksi JUNIL**, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **Saksi SAHRIAL RITONGA** di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda, maupun tidak adanya hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan meninggalnya **ABDUL KARIM** yaitu pada tanggal 02 Juni 2021 sekira Pukul 02.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB, yang mana saksi saat itu sedang tidur di rumah kemudian datang warga dan membangunkan saksi untuk meminta datang ke rumah **Saksi JUNIL**;
- Bahwa sesampainya di Rumah **JUNIL**, saksi lihat korban **ABDUL KARIM** sedang ditanya apakah akan dibawa ke kantor polisi, dan pada saat itu korban **ABDUL KARIM** meminta agar dibawa ke kantor Polisi saja ke Air Bangis;

Halaman 15 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membawa korban **ABDUL KARIM** ke kantor Polisi, saat itu tokoh masyarakat menyuruh saksi untuk ikut mengantar korban;
- Bahwa korban **ABDUL KARIM** di bawa ke kantor Polisi menurut warga saat itu korban **ABDUL KARIM** masuk ke rumah orang yaitu rumah **MARJA**;
- Bahwa selain saksi, yang disuruh mengantar korban **ABDUL KARIM** yaitu **BAEX, MARATAON, BURHAN** dan lainnya termasuk Terdakwa karena mobil Terdakwa yang dipakai mengantarnya;
- Bahwa saksi naik mobil Avanza putih milik **Saksi INDRA**;
- Bahwa yang ada di dalam mobil Terdakwa tersebut yaitu di bagian depan ada saksi sendiri, **MARATAON** dan **Saksi INDRA** selaku supir;
- Bahwa di bagian tengah ada **BURHANUDDIN**, korban **ABDUL KARIM** dan **BAEX HASIBUAN**;
- Bahwa di bagian belakang ada **OLOAN**, Terdakwa dan satu lagi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi kenal dengan orang-orang yang di dalam mobil;
- Bahwa jarak rumah **Saksi JUNIL** dengan Polsek saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa di perjalanan saksi tidak melihat siapa yang memukul korban **ABDUL KARIM** karena lampu mobil mati;
- Bahwa pemukulan ada terdengar tapi tidak tahu siapa yang pukul dan korban ada terdengar minta tolong;
- Bahwa saksi sempat marah karena korban dipukul orang di dalam mobil;
- Bahwa di dalam mobil korban **ABDUL KARIM** ada mengerang kesakitan;
- Bahwa sampai di daerah Patibubur, **MARATAON** mau buang air kecil;
- Bahwa saksi ikut serta turun untuk buang air kecil bersama **MARATAON** serta **BURHAN** dan **BAEX**;
- Bahwa pada saat buang air kecil yang tinggal di mobil yaitu **Saksi INDRA**, korban **ABDUL KARIM**, Terdakwa, **UAM** dan **OLOAN**;
- Bahwa kondisi korban saat saksi turun buang air kecil baik-baik saja;
- Bahwa sekembalinya dari buang air kecil, saksi melihat korban sudah tergeletak di bangku tengah mobil tersebut;
- Bahwa saat itu dicoba didudukkan tetapi tetap tidak bisa dan dikira sudah tidur;
- Bahwa mulut korban terluka, namun mata korban **ABDUL KARIM** tidak terlihat;

Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di Polsek semuanya yang ada di mobil tersebut sudah diam semua;
- Bahwa selanjutnya saksi turun dan duduk di luar kantor Polsek tersebut dan saksi tidak ikut turun mengangkat korban;
- Bahwa yang melapor ke polisi adalah Terdakwa dan Polisi menyuruh membawa korban **ABDUL KARIM** ke Puskesmas karena kondisi korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat sampai di Puskesmas hari saat itu masih gelap;
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi korban saat diturunkan dari dalam mobil tersebut;
- Bahwa saat naik mobil dari kampung kondisi korban **ABDUL KARIM** sehat-sehat saja;
- Bahwa musyawarah dilakukan di rumah **Saksi JUNIL** dan saksi ikut dalam musyawarah tersebut;
- Bahwa yang memilih orang berangkat adalah tokoh masyarakat;
- Bahwa buang air kecil tersebut ada sekira 30 (tiga) puluh menit;
- Bahwa di perjalanan hanya satu kali berhenti;
- Bahwa saksi tidak melihat **Saksi INDRA** menghentikan mobil untuk memukul korban **ABDUL KARIM**;
- Bahwa ada sepeda motor yang mengikuti mobil ke polsek yaitu **LUHUT**, anak Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika korban **ABDUL KARIM** ada mencoba melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang mengarahkan agar korban duduk di bangku tengah mobil;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban;
- Bahwa sebelum turun kondisi korban masih baik;
- Bahwa di dalam mobil tidak ada benda benda tumpul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menyuruh orang lain memukul korban;
- Bahwa saksi ada mendengar seperti suara tumbukan di dalam mobil;
- Bahwa di dalam mobil yang paling terlihat emosi pada korban sama semuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan korban masuk ke rumah **MARJA**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi korban saat berada di Puskesmas;

Halaman 17 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan **Saksi SAHRIAL RITONGA**, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. **Saksi LUHUT** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena saksi merupakan saudara sepupu, tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi disuruh tokoh masyarakat yaitu **SAMSUL** untuk menyusul ke Polsek;
- Bahwa saksi tidak melihat **Saksi SYAHRIAL** buang air kecil;
- Bahwa saksi melihat **Terdakwa RICKI** hendak mukul, tapi saksi menariknya, lalu berkata "*jangan dek, nanti itu bahaya*";
- Bahwa saksi tidak melihat keadaan korban;
- Bahwa saksi melihat keadaan korban saat di Polsek dengan keadaan kritis;
- Bahwa korban di letakan di pintu kantor polisi;
- Bahwa korban di poto oleh Polisi, lalu berkata "*yang seperti ini tidak dapat diproses, bawalah dulu ke puskesmas*";
- Bahwa Polisi berkata ke perawat, "*lalu langsung di inpus*";
- Bahwa korban itu babak belur, matanya luka, bibir bengkok;
- Bahwa adanya perbedaan kondisi saat berangkat yang sehat, dengan sampai kantor polisi ternyata kritis;
- Bahwa tidak ada berhenti kecuali buang air kecil;
- Bahwa **Terdakwa RICKI** menendang korban 2 kali di dalam mobil;
- Bahwa korban sendiri yang mencakar dadanya;
- Bahwa ada luka dadanya itu sebelum pukul 9;
- Bahwa usaha untuk tidak luka itu memanggil dokter;
- Bahwa lalu dokter mengatakan dibawa ke Simpang Empat, tapi tidak jadi;
- Bahwa saksi dimintai bawa BPJS korban ke keluarganya;
- Bahwa dirawat itu harus pakai BPJS, namun hanya sebatas di inpus;
- Bahwa kata Dokter kalau sempat diurus maka dapat ditangani saluran pernafasan yang mengganggu korban;
- Bahwa saksi kenal dengan **MARJA** dengan **BURHANUDIN**;
- Bahwa pada saat ada yang turun buang air kecil tersebut, saksi melihat korban **ABDUL KARIM** dipukuli oleh Terdakwa karena korban **ABDUL**

Halaman 18 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIM mencoba melarikan diri dan saksi ada melarang Terdakwa memukul korban tersebut;

Terhadap keterangan **Saksi LUHUT**, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. **Saksi dr. SATRA DAMA** di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah pemeriksaan sebagai saksi, tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda, maupun tidak adanya hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara kematian korban **ABDUL KARIM** pada tanggal 02 Juni 2021;
- Bahwa saksi mengetahuinya yang mana sekira pukul 02.30 WIB, ada pasien datang dan saksi ditelepon oleh karyawan yang menjaga;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari perawat penjagaan saksi melakukan pengecekan terhadap korban ternyata korban sudah koma;
- Bahwa kondisi fisik korban yaitu koma ada luka memar di dada dan kepala;
- Bahwa korban tidak ada respon fisik;
- Bahwa wajah pasien saat itu ada luka gores dan luka memar;
- Bahwa yang mengantarkan korban ke Puskesmas saksi tidak mengetahui secara pasti karena orangnya ramai;
- Bahwa pada saat itu saksi sarankan agar korban dirujuk karena kondisinya koma;
- Bahwa kondisi koma itu secara medis adalah tingkat kesadaran paling rendah, di mana saat itu tensi darah pasien rendah;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya memberikan penanganan dengan memberikan oksigen dan memberi infus;
- Bahwa saksi ada memeriksa identitas pasien;
- Bahwa pada saat itu orang yang mengantarkan pasien tersebut mengatakan akan merundingkan dulu tentang saran rujuk tersebut, namun sampai meninggal dunia tidak ada respon untuk dirujuk tersebut;
- Bahwa pasien saksi sarankan agar dirujuk karena di Puskesmas tidak ada alat untuk memonitor jantung pasien;
- Bahwa luka pasien ada di bagian dada, belakang telinga serta muka pasien dan dari hidung ada keluar darah;

Halaman 19 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat dilakukannya tindakan rujuk tersebut harus ada persetujuan keluarga pasien dan jika tidak ada persetujuan keluarga tidak boleh dilakukan tindakan medis;
- Bahwa apabila ada pasien yang dalam keadaan koma maka harus dirawat di ICU dan ICU itu hanya ada di Rumah Sakit;
- Bahwa setelah berulang kali menanyakan keputusan rujuk dan tidak ada respon dari keluarga pasien hingga akhirnya pasien tidak dirujuk;
- Bahwa korban dinyatakan meninggal setelah salat magrib sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa penyebab kematian tidak saksi ketahui karena tidak dilakukan autopsi;
- Bahwa saksi membenarkan hasil *visum* yang sudah saksi keluarkan;
- Bahwa pada saat sampai di Puskesmas, dada korban sudah luka memar;
- Bahwa pada saat sampai di Puskesmas, korban masih bisa bergerak namun sudah koma;
- Bahwa saksi tidak ada melihat bekas cakaran pada dada korban;
- Bahwa rujuk itu dapat menyelamatkan atau tidak tergantung kondisi pasien;
- Bahwa saat di Puskesmas saksi tidak bisa mengenali keluarga pasien secara pasti karena saat itu ramai yang datang;
- Bahwa alat-alat medis di Puskesmas masih belum memadai;
- Bahwa pasien tidak ada diberikan obat-obatan karena pasien tidak sadar;
- Bahwa luka lecet dan memar pada dada korban tidak bisa dipastikan bisa saja karena gesekan;
- Bahwa penyebab kematian korban **ABDUL KARIM** belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsi;
- Bahwa terhadap korban tidak diberikan obat;
- Bahwa lehernya tidak dapat dipastikan keadaannya patah karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Terhadap keterangan **Saksi dr. SATRA DAMA**, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat bahwa saat tiba sampai pukul 04.00 WIB itu korban masih gerak-gerak, selain daripada itu keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. **Saksi BURHANUDDIN** (Terdakwa dalam perkara terpisah) di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda, maupun tidak adanya hubungan pekerjaan;

Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan sesama Terdakwa dalam perkara yang sama, namun dalam berkas perkara yang terpisah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengundurkan diri dan tidak berkeberatan menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan keterangan tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan kematian **ABDUL KARIM**;
- Bahwa penyebab korban **ABDUL KARIM** meninggal dunia karena dipukuli dan saksi mengetahuinya karena saksi melihat langsung dan ikut memukul korban **ABDUL KARIM**;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di dalam mobil Avanza milik **Saksi INDRA**;
- Bahwa kejadiannya bermula tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB tempatnya di Gunung Bungbuk Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai beremas Kabupaten Pasaman Barat, yang mana pada saat itu korban **ABDUL KARIM** masuk ke rumah **MARJA** yaitu anak dari **Saksi INDRA**;
- Bahwa saksi tidak melihat korban masuk ke rumah **MARJA** tetapi mendengar dari masyarakat lainnya yang mengatakan korban **ABDUL KARIM** mau mencabuli istri **MARJA**, namun korban tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya korban **ABDUL KARIM** diamankan oleh masyarakat dan dibawa ke rumah **Saksi JUNIL** dan selanjutnya korban **ABDUL KARIM** akan dibawa dan diserahkan kepada Polsek dan diantar menggunakan mobil Avanza milik **Saksi INDRA**;
- Bahwa yang pergi mengantar korban **ABDUL KARIM** adalah **Saksi INDRA** dengan **Saksi SAHRIAL** dan **Saksi MARATAON** berada di bangku depan mobil, saksi, korban **ABDUL KARIM** dan **BAEX HASIBUAN** di bangku bagian tengah dan Terdakwa, **OLOAN** dan **UAM** di bangku bagian belakang mobil;
- Bahwa sebelum sampai di kantor Polisi, mobil tersebut ada berhenti di perjalanan;
- Bahwa saksi ada menendang 2 (dua) kali;
- Bahwa korban dipukul saat mobil masih jalan;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut kehabisan bensin dan berhenti dan pada saat itu **Saksi SAHRIAL**, **Saksi MARATAON**, saksi dan **BAEX HASIBUAN** ikut turun untuk buang air kecil, sedangkan yang lainnya yaitu

Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi INDRA, Terdakwa, korban **ABDUL KARIM**, **OLOAN** dan **UAM** tinggal di mobil;

- Bahwa selanjutnya selesai buang air kecil selama 30 (tiga puluh) menit, saksi dan yang lainnya kembali ke mobil dan sesampainya di mobil saksi melihat korban sudah tergeletak dan selanjutnya **Saksi BAEX** bertanya "apa sebabnya korban tergeletak" dan dijawab yang di mobil "korban sedang tidur", selanjutnya korban didudukkan dan disandarkan yang mana pada saat itu korban masih hidup;
- Bahwa pada saat saksi turun buang air kecil korban **ABDUL KARIM** masih baik dan sehat;
- Bahwa setelah buang air kecil tidak ada lagi pemukulan;
- Bahwa sebelum berangkat korban ada dipukul oleh **Saksi BAEX** karena kesal dengan jawaban korban yang menyatakan sudah 2 (dua) kali masuk ke rumah **MARJA**;
- Bahwa pada saat mau berangkat, Terdakwa juga ada memukul korban dari belakang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sampai di Polsek tidak ingat lagi waktunya yang jelas hampir waktu subuh dan yang lapor ke dalam kantor Polsek adalah Terdakwa, sedangkan saksi tidak ikut masuk ke kantor polisi;
- Bahwa selanjutnya korban **ABDUL KARIM** diangkat ke Polsek dan saksi tidak melihat korban diturunkan;
- Bahwa selanjutnya korban disuruh Polsek diantar ke Puskesmas air bangis dengan menggunakan mobil;
- Bahwa saksi tidak ikut antar ke Puskesmas;
- Bahwa korban dibawa tidak pakai baju hanya pakai celana;
- Bahwa **Saksi INDRA** ada melakukan pemukulan terhadap korban **ABDUL KARIM** ke arah tengkuk kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi melihat korban **ABDUL KARIM** pingsan, luka robek pada mata sebelah kanan, ada darah keluar dan luka memar serta lecet di dada;
- Bahwa yang melakukan pemukulan di dalam mobil yaitu **Saksi INDRA**, saksi sendiri, **BAEX HASIBUAN**, **UAM**, **OLOAN** dan **Terdakwa**;
- Bahwa kondisi korban setelah dipukul merasa kesakitan;
- Bahwa saksi melihat ada luka memar dan luka robek di bibir korban;
- Bahwa di Puskesmas korban masih hidup;

Terhadap keterangan **Saksi BURHANUDDIN**, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat bahwa **Saksi BURHANUDDIN** ikut ke Puskesmas, dan pergi buang air kecil tidak bersama-sama karena **Saksi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAEX dan **Saksi BURHANUDDIN** belakangan, selain daripada itu keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. **Saksi BAEX HASIBUAN** (Terdakwa dalam perkara terpisah) di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda, maupun tidak adanya hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan sesama Terdakwa dalam perkara yang sama, namun dalam berkas perkara yang terpisah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengundurkan diri dan tidak berkeberatan menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan keterangan tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan kematian **ABDUL KARIM**;
- Bahwa penyebab korban **ABDUL KARIM** meninggal dunia karena dipukuli dan saksi mengetahuinya karena saksi melihat langsung dan ikut memukul korban **ABDUL KARIM**;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di dalam mobil Avanza milik **Saksi INDRA**;
- Bahwa kejadiannya bermula tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB tempatnya di Gunung Bungbuk Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai beremas Kabupaten Pasaman Barat, yang mana pada saat itu korban **ABDUL KARIM** masuk ke rumah **MARJA** yaitu anak dari **Saksi INDRA**;
- Bahwa saksi tidak melihat korban masuk ke rumah **MARJA** tetapi mendengar dari masyarakat lainnya yang mengatakan korban **ABDUL KARIM** mau mencabuli istri **MARJA**, namun korban tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya korban **ABDUL KARIM** diamankan oleh masyarakat dan dibawa ke rumah **Saksi JUNIL** dan selanjutnya korban **ABDUL KARIM** akan dibawa dan diserahkan kepada Polsek dan diantar menggunakan mobil Avanza milik **Saksi INDRA**;
- Bahwa yang pergi mengantar korban **ABDUL KARIM** adalah **Saksi INDRA** dengan **Saksi SAHRIAL** dan **Saksi MARATAON** berada di bangku depan mobil, saksi, korban **ABDUL KARIM** dan **BAEX HASIBUAN** di bangku bagian tengah dan Terdakwa, **OLOAN** dan **UAM** di bangku bagian belakang mobil;

Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sampai di kantor Polisi, mobil tersebut ada berhenti di perjalanan;
- Bahwa saksi ada memukul di dalam mobil 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi korban sebelah kanan;
- Bahwa korban dipukul saat mobil masih jalan;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut kehabisan bensin dan berhenti dan pada saat itu **Saksi SAHRIAL**, **Saksi MARATAON**, saksi dan **BAEX HASIBUAN** ikut turun untuk buang air kecil, sedangkan yang lainnya yaitu Terdakwa, **Saksi INDRA**, korban **ABDUL KARIM**, **OLOAN** dan **UAM** tinggal di mobil;
- Bahwa selanjutnya selesai buang air kecil selama 30 (tiga puluh) menit, saksi dan yang lainnya kembali ke mobil dan sesampainya di mobil saksi melihat korban sudah tergeletak dan selanjutnya **Saksi BAEX** bertanya “apa sebabnya korban tergeletak” dan dijawab yang di mobil “korban sedang tidur”, selanjutnya korban didudukkan dan disandarkan yang mana pada saat itu korban masih hidup;
- Bahwa pada saat saksi turun buang air kecil korban **ABDUL KARIM** masih baik dan sehat;
- Bahwa setelah buang air kecil tidak ada lagi pemukulan;
- Bahwa sebelum berangkat korban ada dipukul oleh **Saksi BAEX** karena kesal dengan jawaban korban yang menyatakan sudah 2 (dua) kali masuk ke rumah **MARJA**;
- Bahwa pada saat mau berangkat, **Terdakwa** juga ada memukul korban dari belakang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sampai di Polsek tidak ingat lagi waktunya yang jelas hampir waktu subuh dan yang lapor ke dalam kantor Polsek adalah Terdakwa, sedangkan saksi tidak ikut masuk ke kantor polisi;
- Bahwa selanjutnya korban **ABDUL KARIM** diangkat ke Polsek dan saksi tidak melihat korban diturunkan;
- Bahwa selanjutnya korban disuruh Polsek diantar ke Puskesmas air bangis dengan menggunakan mobil;
- Bahwa saksi tidak ikut antar ke Puskesmas;
- Bahwa korban dibawa tidak pakai baju hanya pakai celana;
- Bahwa **Saksi INDRA** ada melakukan pemukulan terhadap korban **ABDUL KARIM** ke arah tengkuk kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mana pada saat itu Terdakwa memberhentikan mobil;

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban **ABDUL KARIM** pingsan, luka robek pada mata sebelah kanan, ada darah keluar dan luka memar serta lecet di dada;

Terhadap keterangan **Saksi BAEX HASIBUAN**, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat saksi pun marah besar karena korban **ABDUL KARIM** sampai tergeletak pingsan, selain daripada itu keterangan saksi tersebut adalah benar;

7. **Saksi INDRA** (Terdakwa dalam perkara terpisah) di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dalam hal ini satu nenek;
- Bahwa saksi merupakan sesama Terdakwa dalam perkara yang sama, namun dalam berkas perkara yang terpisah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengundurkan diri dan tidak berkeberatan menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak diperiksa dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara penganiayaan yang terjadi pada tanggal 02 Juni 2021;
- Bahwa awalnya korban masuk ke rumah MARJA sekira pukul 24.00 WIB dan saksi mengetahuinya dari **Saksi INDRA** yang pada saat itu saksi baru pulang dari rumah teman saksi dan saksi saat itu melihat ada orang ramai-ramai dan Terdakwa mengatakan korban **ABDUL KARIM** diamankan karena masuk ke rumah anak **Saksi INDRA** dan ingin mencabuli menantu **Saksi INDRA**;
- Bahwa selanjutnya korban **ABDUL KARIM** dibawa ke kantor polisi dengan menggunakan mobil milik **Saksi INDRA**;
- Bahwa yang ikut mengantar di dalam mobil Tersebut adalah **Saksi SAHRIAL**, **Saksi INDRA**, Marataon, berada di barisan bangku depan, **BURHAN**, korban **ABDUL KARIM**, **BAEX** berada di bangku tengah dan Terdakwa, **OLOAN** dan **UAM** berada di bangku belakang mobil tersebut;
- Bahwa sampai di Lubuk Bontar saat itu **Saksi INDRA** turun dari mobil dan setelah itu membuka pintu dan langsung memukul korban;
- Bahwa Terdakwa ada meninju bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, **OLOAN** sebanyak 1 (satu) kali dan **UAM** juga 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan ada tokoh masyarakat yang mau buang air kecil tepatnya di depan rumah **RAMBE** yaitu **MARATAON**,

Halaman 25 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **SAHRIAL**, **Saksi BURHAN** dan **Saksi BAEX**, sedangkan Terdakwa, saksi, **OLOAN**, **UAM** dan korban tinggal di mobil;

- Bahwa pada saat berhenti tersebut, korban **ABDUL KARIM** mencoba untuk melarikan diri dan Terdakwa kejar dengan **UAM** hingga kembali dapat ditangkap;
- Bahwa saksi korban baru lari lebih kurang 10 (sepuluh) meter, setelah itu ditangkap bagian belakang dan setelah ditangkap saksi memegang tangan setelah itu saksi dan **UAM** melakukan pemukulan, Terdakwa juga melakukan tendangan;
- Bahwa Terdakwa pegang tangan sedangkan **UAM** pegang kakinya dan selanjutnya korban **ABDUL KARIM** dibawa ke mobil dan setelah itu di dalam mobil **OLOAN** memukul korban **ABDUL KARIM**;
- Bahwa **OLOAN** membengkokkan tangan korban **ABDUL KARIM** ke leher bagian belakang korban dan punggung juga dibengkokkan serta dipukuli berkali-kali oleh **OLOAN** dan diikat **OLOAN**;
- Bahwa pada saat itu korban masih sadar;
- Bahwa setelah itu saksi tidak ada lagi memukul;
- Bahwa saat awal dipukul oleh Terdakwa, keadaan korban baik-baik saja;

Terhadap keterangan **Saksi INDRA**, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di Berita Acara Penyidikan Kepolisian maupun tidak ada keberatan dari keterangan saksi;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan kematian **ABDUL KARIM**;
- Bahwa kejadiannya bermula tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB tempatnya di Gunung Bungbuk Jorong Pigogah Patibubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai beremas Kabupaten Pasaman Barat, yang mana pada saat itu korban **ABDUL KARIM** masuk ke rumah Anak **Saksi INDRA** untuk memperkosa menantu **Saksi INDRA**;
- Bahwa selanjutnya korban ditangkap dan dibawa ke rumah **Saksi JUNIL** dan keputusannya waktu itu korban **ABDUL KARIM** diserahkan kepada Polsek;
- Bahwa yang pergi mengantar korban **ABDUL KARIM** adalah **Saksi INDRA** dengan **SAHRIAL** dan **MARATAON** berada di bangku depan mobil, **Saksi**

Halaman 26 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BURHAN, korban **ABDUL KARIM** dan **Saksi BAEX** di bangku bagian tengah dan Terdakwa, **OLOAN** dan **UAM** di bangku bagian belakang mobil dengan menggunakan mobil Toyota Avanza milik **Saksi INDRA**;

- Bahwa sebelum sampai di kantor Polisi, mobil tersebut ada berhenti di perjalanan karena kehabisan BBM;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang saat korban **ABDUL KARIM** hendak melarikan diri;
- Bahwa di dalam mobil tersebut, korban **ABDUL KARIM** juga dipukuli oleh orang lain;
- Bahwa hingga saat ini sudah ada santunan yang diberikan kepada keluarga korban oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkeinginan melanjutkan sekolah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa **UAM** ada menyeret korban **ABDUL KARIM**;
- Bahwa korban ada memegang tubuh dan memeluk menantu saksi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dilakukan penangkapan karena Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu sebagai berikut:

1. Saksi LINTAR S. DONGORAN di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena sekampung, yang mana jarak rumah Terdakwa dengan saksi dekat kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa bermasalah di kampung;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa hadir pada saat pemakaman dan pengajian di rumah korban;
- Bahwa saat melayat, saksi melihat keluarga Terdakwa;
- Bahwa upaya damai dari pihak Terdakwa ada tapi saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa saksi mendengar kejadian pada malam hari sekitar pukul 00.00 WIB **ABDUL KARIM** masuk ke rumah menantu **Saksi INDRA** yang bermaksud jahat. Lalu ada yang melihat sampai akhirnya warga membawanya ke tokoh masyarakat;
- Bahwa berdasarkan tokoh masyarakat itu dengan hasil korban untuk dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian dalam perjalanan ke kantor polisi Air Bangis;

Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari anaknya kakak **Saksi INDRA** bahwa korban sempat masuk ke dalam rumah menantu **Saksi INDRA**;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya perdamaian dari Anak dari Kakaknya **Saksi INDRA**, tetapi jadi tidaknya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa **Terdakwa RICKI** masih dalam pendidikan, namun tidak mengetahui sekolahnya di mana;
- Bahwa **Terdakwa RIKI** cukup sopan kalau pulang sekolah dan pulang sholat dari masjid;
- Bahwa sekolah **Terdakwa RIKI** sudah tamat;
- Bahwa saksi pernah mendengar keluarga **Terdakwa RIKI** juga ada perdamaian, tetapi tidak mengetahui jadi tidaknya;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa itu menyerahkan diri ke Polisi;

Terhadap keterangan **Saksi LINTAR S. DONGORAN**, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan adalah benar;

2. **Saksi SUPRIADI** di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena sekampung;
- Bahwa saksi kenal dengan **ABDUL KARIM** yang merupakan korban;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan di kampung namun saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa hadir pada saat pemakaman dan pengajian di rumah korban;
- Bahwa saat melayat, saksi melihat keluarga Terdakwa;
- Bahwa **ABDUL KARIM** itu hendak melakukan pemerkosaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah kejadian;
- Bahwa dapat cerita korban itu hendak memperkosa perempuan bernama **IRMA**;
- Bahwa **IRMA** itu sekampung juga;
- Bahwa korban di bawa ke tempat tokoh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengingat waktunya;
- Bahwa saat itu di rumah **JUNIL** yang merupakan saudara ipar dari korban;
- Bahwa di situ ada **ABDUL KARIM**;
- Bahwa saat itu korban dipegang oleh masyarakat dan kondisinya biasa saja;
- Bahwa disuruh dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa yang membawa ke kantor Polisi itu saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui ada pengajian terhadap korban;
- Bahwa adanya niat untuk adanya santunan;
- Bahwa Terdakwa itu menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa ada yang menghindar ke kebun dari emosi keluarga korban;
- Bahwa adanya santunan untuk biaya penguburan;
- Bahwa ada dari pihak keluarga Terdakwa untuk meminta maaf;
- Bahwa **Saksi SI IN** belum ada santunan karena hidupnya saja susah sebagai tulang punggung keluarga, sedangkan Terdakwa sudah ada;
- Bahwa pelaku lainnya tidak ada di kampung;
- Bahwa **OLOAN** dan **UAM** kenal tapi tidak ada di kampung;
- Bahwa Terdakwa RIKI menyerahkan diri karena cepat selesai dan ingin kuliah lagi;

Terhadap keterangan **Saksi SUPRIADI**, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini mengajukan Surat berupa:

1. Surat Perdamaian antara orang tua Terdakwa dengan keluarga korban, selanjutnya diberi tanda T-1 yang bermeterai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat (terlampir dalam berkas Berita Acara Penyidikan) berupa:

1. Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Air Bangis atas nama **ABDUL KARIM** Nomor: 445/228/Ket/Pusk-AB/2021 tertanggal 02 Juli 2021;
2. *Visum Et Refertum* dari Puskesmas Air Bangis atas nama **ABDUL KARIM** Nomor: 445/244/Ket/Pusk-AB/VI/2021 tertanggal 05 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit mobil merek Toyota 1300 G, Warna Silver, No.Pol : BM 1289 QI, No. mesin DD20873, No.Rangka MHFM1BA3J8K104993;
2. 1 (satu) Lembar STNK atas nama **CHOLIS EFENDI**;
3. 1 (satu) kunci kontak mobil Avanza;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, yang satu sama lainnya saling berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemanggilan sebagai Terlapor berdasarkan Surat Pemanggilan Nomor: S. Pgl/10/VI/2021/Reskrim tertanggal 05 Juni 2021 namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa adanya alasan yang sah, yang pada akhirnya dikeluarkanlah Daftar Pencarian Orang;
2. Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 27 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/17/VII/2021/Res-Krim tertanggal 27 Juli 2021;
3. Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/B/48/VI2021/SPKT/POLSEK SUNGAI BEREMAS/POLRES PASAMAN/POLDA SUMATERA BARAT atas peristiwa penganiayaan secara bersama-sama sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021, sekira pukul 00.10 WIB, saat Terdakwa baru pulang dari acara pernikahan kemudian melihat keramaian di rumah **Saksi JUNIL** yang penyebabnya karena korban **ABDUL KARIM** disangka berniat jahat terhadap menantunya **Saksi INDRA**. Setelah itu korban **ABDUL KARIM** ke tengah masyarakat dalam keadaan sehat dan tidak memakai baju untuk dilakukan musyawarah dengan hasil diserahkan ke Polsek Sungai Beremas. Selanjutnya **Saksi INDRA** menjemput mobilnya ke rumahnya dan tak lama kemudian **Saksi INDRA** membawa mobil Avanza warna silver tersebut untuk membawa korban **ABDUL KARIM** ke Polsek Sungai Beremas;
5. Bahwa pada saat di dalam mobil ada 9 (Sembilan) orang yang ikut, dengan posisi tempat duduk yaitu **Saksi MARATAON** dan **saksi SYAHRIAL** duduk di depan di samping supir, **Saksi INDRA** posisi sebagai supir, Korban **ABDUL KARIM** duduk di tengah bangku tengah, **Saksi BAEX HASIBUAN** duduk di samping pintu sebelah kanan di samping kanan Korban **ABDUL KARIM**, **Saksi BURHANUDDIN** duduk di samping pintu sebelah kiri di samping kiri Korban **ABDUL KARIM**, sedangkan Terdakwa, **OLOHAN** dan **UAM** berada dibangku bagian belakang;
6. Bahwa pada saat diperjalanan membawa korban **ABDUL KARIM** ke Polsek Sungai Beremas, dari orang-orang yang ikut di dalam mobil tersebut melakukan kekerasan terhadap korban **ABDUL KARIM** yang dilakukan pada saat di dalam mobil dan/atau pada saat mobil berhenti karena ada yang hendak buang air kecil maupun untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) dengan cara sebagai berikut:

Halaman 30 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi INDRA Bin UMRON panggilan SI IN** ada memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang korban **ABDUL KARIM**;
 - **Terdakwa MUHAMMAD RICKI Bin FAHRUDDIN RITONGA panggilan RICKI** meninju dan menendang bagian belakang korban **ABDUL KARIM**;
 - **Saksi BAEX HASIBUAN** ada memukul di dalam mobil 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi korban sebelah kanan;
 - **Saksi BURHANUDDIN** ada memukul di dalam mobil 2 (dua) kali;
 - **Saudara OLOAN** dengan membengkokkan tangan korban **ABDUL KARIM** ke leher bagian belakang korban dan punggung juga dibengkokkan serta dipukuli berkali-kali oleh **Saudara OLOAN** dan diikat **Saudara OLOAN**;
 - **Saudara UAM** pun ada melakukan pemukulan terhadap korban;
7. Bahwa dengan adanya peristiwa kekerasan terhadap korban **ABDUL KARIM** tersebut, patut diduga korban mengalami koma, lalu ada luka memar di dada dan kepala, pada saat **Saksi dr. SATRA DAMA** memeriksa korban di Puskesmas Air Bangis dengan pemeriksaan tidak ada respon fisik, kemudian wajah korban saat itu ada luka gores dan luka memar;
8. Bahwa dengan kondisi korban **ABDUL KARIM** yang demikian, seharusnya dirujuk ke rumah sakit terdekat, karena perlengkapan medis Puskesmas Air Bangis tidak memadai. Oleh karena itu, tidak adanya respon dari pihak keluarga korban **ABDUL KARIM** maka hanya diberikan penanganan dengan memberikan oksigen dan memberi infus;
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Air Bangis atas nama **ABDUL KARIM** Nomor: 445/228/Ket/Pusk-AB/2021 tertanggal 02 Juli 2021 korban **ABDUL KARIM** dinyatakan meninggal secara medis pada hari Rabu 02 Juni 2021 pukul 19.00 WIB dengan penyebab kematian belum dapat ditentukan karena belum dilakukan autopsi;
10. Bahwa berdasarkan *Visum Et Refertum* dari Puskesmas Air Bangis atas nama **ABDUL KARIM** Nomor: 445/244/Ket/Pusk-AB/VI/2021 tertanggal 05 Juni 2021 yang ditandatangani oleh **dr. SATRA DAMA** yang merupakan Dokter UPT Puskesmas Air Bangis yang hasil pemeriksaannya korban dalam keadaan meninggal dunia, ditemukan adanya lebam pada mata sebelah kanan dengan ukuran 1 sentimeter x 3,5 sentimeter, ditemukan adanya luka lebam pada bibir bagian atas

Halaman 31 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ukuran 0,5 sentimeter x 1,5 sentimeter, ditemukan adanya lebam pada telinga belakang sebelah kanan dengan ukuran 2 sentimeter x 4 sentimeter, ditemukan adanya bengkak pada telinga sebelah kanan, ditemukan adanya luka lecet di atas telinga kepala bagian kiri dengan ukuran 0,3 sentimeter x 0,7 sentimeter, ditemukan adanya luka lecet pada alis bagian kiri dengan ukuran 0,5 sentimeter x 0,5 sentimeter, leher tidak ditemukan ada kelainan, bahu tidak ditemukan ada kelainan, ditemukan ada memar dan luka lecet di bagian dada dengan ukuran 8 sentimeter x 10 sentimeter, kemudian pada bagian punggung, perut, pinggang, alat kelamin, anggota gerak atas maupun bawah tidak ditemukan adanya kelainan. Dengan kesimpulan penyebab kematian belum dapat ditentukan;

11. Bahwa alasan Terdakwa memukul dan menendang terhadap korban **ABDUL KARIM** karena ikut-ikutan kesal serta menjaga saat korban **ABDUL KARIM** hendak mencoba melarikan diri;
12. Bahwa antara keluarga Terdakwa sudah ada perdamaian dengan keluarga korban;
13. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
14. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil merek Toyota 1300 G, Warna Silver, No.Pol : BM 1289 QI, No.mesin DD20873, No.Rangka MHFM1BA3J8K104993, 1 (satu) Lembar STNK An.CHOLIS EFENDI, 1 (satu) kunci kontak mobil Avanza merupakan milik **Saksi INDRA** bersama dengan **Saksi INDRA** yang dipakai untuk mengantarkan korban **ABDUL KARIM**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 354 Ayat 2 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP. Oleh karena itu Majelis Hakim secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana Penuntut Umum mendakwakan dengan Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



3. Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 menyatakan yang dimaksud unsur Barangsiapa diartikan sebagai setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban adalah berupa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas, maka yang dihadapkan ke persidangan adalah **MUHAMMAD RICKI Bin FAHRUDDIN RITONGA panggilan RICKI** yang berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan para saksi, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan adanya Kartu Tanda Penduduk atas nama **MUHAMMAD RICKI RITONGA** dengan NIK 1312013108020001 dan menurut Keterangan Terdakwa sendiri bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya *error in persona* dan Terdakwa adalah sebagai subjek hukum orang yang dalam perkara ini yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi. Namun mengenai apakah benar Terdakwa ini yang melakukan tindak pidana dan apa peran Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini berkaitan dengan ditujukannya suatu tindak pidana terhadap orang atau barang, yang berarti sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu tujuan unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur kedua ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan tindak pidana yang termasuk ke dalam Bab Ke V mengenai Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, maka perbuatan materiilnya haruslah di tempat yang

Halaman 33 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka / tempat umum, atau meskipun tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*) cukup apabila tidak diperdulikan yang setidaknya ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban umum tersebut, dalam pasal ini terdapat unsur dengan terang-terangan (*openlijk*) yang berarti tidak secara tersembunyi, merujuk pada doktrin J.M. van Bemmelen memberikan uraian mengenai unsur “dengan terang-terangan” adalah lawan dari sembunyi. *Kejahatan itu harus dapat dilihat oleh publik. H.R. menganggap pasal ini tidak berlaku terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan ditempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum juga walaupun perbuatan itu dilakukan di jalan raya*. Dengan demikian “secara terbuka” sebagaimana yang lazim diartikan yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan tidaklah menjadi persoalan, kemudian dengan tenaga bersama (*met vereenigde krachten*) yang berarti memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang bersekutu saling membantu dalam melakukan kekerasan sebagai tujuannya, bukan sarana untuk tujuan lain, maka tidaklah perlu ada akibat tertentu dari kekerasan tersebut yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum maupun terhadap barang sebagai suatu objek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti yang kesemuanya itu saling berkesesuaian menjadi suatu fakta hukum yang menunjukkan pada saat diperjalanan membawa korban **ABDUL KARIM** ke Polsek Sungai Beremas, dari orang-orang yang ikut di dalam mobil tersebut melakukan kekerasan terhadap korban **ABDUL KARIM** yang dilakukan pada saat di dalam mobil dan/atau pada saat mobil berhenti karena ada yang hendak buang air kecil maupun untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) dengan cara **Saksi INDRA** ada memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang korban **ABDUL KARIM**, **Terdakwa MUHAMMAD RICKI Bin FAHRUDDIN RITONGA** panggilan **RICKI** meninju dan menendang bagian belakang korban **ABDUL KARIM**, **Saksi BAEX HASIBUAN** ada memukul di dalam mobil 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi korban sebelah kanan, **Saksi BURHANUDDIN** ada memukul di dalam mobil 2 (dua) kali, **Saudara OLOAN** dengan membengkokkan tangan korban **ABDUL KARIM** ke leher bagian belakang korban dan punggung juga dibengkokkan serta dipukuli berkali-kali oleh **Saudara OLOAN** dan diikat **Saudara OLOAN**, **Saudara UAM** pun ada melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa perbuatan orang-orang yang di dalam mobil tersebut, khususnya perbuatan **Terdakwa** yang memukul maupun menendang korban setidaknya sebanyak 1 (satu) kali dan atas perbuatannya tersebut dapat dilihat orang-orang yang berada disitu. Di sisi lain, pada selang waktu yang tidak lama atau

Halaman 34 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya rentan waktu pada saat **Saksi BAEX HASIBUAN** maupun **Saksi BURHANUDDIN** pergi membuang air kecil, selanjutnya **Saksi INDRA**, **Saudara OLOAN** maupun **Saudara UAM** secara bersama-sama melakukan kekerasan sebagaimana terurai dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga, yaitu:

Ad. 3 Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa adanya unsur kekerasan yang mengakibatkan luka berat merupakan akibat yang ditimbulkan dari serangkaian perbuatannya. Sifat unsur ini tidak bisa berdiri sendiri, harus dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan sehingga adanya tindak pidana. Unsur ini, bersanding dengan unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama, antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya. Dengan merujuk Pasal 90 KUHP salah satu luka berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa **MUHAMMAD RICKI** bersama dengan **Saksi INDRA**, **Saksi BAEX HASIBUAN**, **Saksi BURHANUDDIN**, **Saudara OLOAN** maupun **Saksi UAM** yang menyebabkan korban **ABDUL KARIM** koma atau suatu kondisi secara medis adalah tingkat kesadaran paling rendah, di mana saat itu tensi darah pasien rendah, sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur-unsur sebelumnya maka patut diduga telah menimbulkan suatu akibat, maka Majelis Hakim berpendapat serangkaian perbuatan kekerasan terhadap korban **ABDUL KARIM** tersebut merupakan adanya kaitannya satu sama lain sehingga sebagai kausalitas yang menimbulkan luka berat sebagaimana berdasarkan *Visum Et Refertum* dari Puskesmas Air Bangis atas nama **ABDUL KARIM** Nomor: 445/244/Ket/Pusk-AB/VI/2021 tertanggal 05 Juni 2021 yang ditandatangani oleh **dr. SATRA DAMA** yang merupakan Dokter UPT Puskesmas Air Bangis yang hasil pemeriksaannya korban dalam keadaan meninggal dunia, ditemukan adanya lebam pada mata sebelah kanan dengan ukuran 1 sentimeter x 3,5 sentimeter, ditemukan adanya luka lebam pada bibir bagian atas dengan ukuran 0,5 sentimeter x 1,5 sentimeter, ditemukan adanya lebam pada telinga belakang sebelah kanan dengan ukuran 2 sentimeter x 4 sentimeter, ditemukan adanya bengkak pada telinga sebelah kanan, ditemukan adanya luka lecet di atas telinga kepala bagian kiri dengan ukuran 0,3

Halaman 35 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter x 0,7 sentimeter, ditemukan adanya luka lecet pada alis bagian kiri dengan ukuran 0,5 sentimeter x 0,5 sentimeter, leher tidak ditemukan ada kelainan, bahu tidak ditemukan ada kelainan, ditemukan ada memar dan luka lecet di bagian dada dengan ukuran 8 sentimeter x 10 sentimeter, kemudian pada bagian punggung, perut, pinggang, alat kelamin, anggota gerak atas maupun bawah tidak ditemukan adanya kelainan. Dengan kesimpulan penyebab kematian belum dapat ditentukan, yang kemudian berkorelasi dengan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Air Bangis atas nama **ABDUL KARIM** Nomor: 445/228/Ket/Pusk-AB/2021 tertanggal 02 Juli 2021 yang korban **ABDUL KARIM** dinyatakan meninggal secara medis pada hari Rabu 02 Juni 2021 pukul 19.00 WIB dengan penyebab kematian belum dapat ditentukan karena belum dilakukan autopsi;

Menimbang, bahwa meskipun korban **ABDUL KARIM** dalam kondisi koma, yang berujung pada kematian korban, maka Majelis Hakim mendapatkan petunjuk terhadap penyebab kematiannya itu sendiri belum dapat ditentukan sebagaimana *Visum Et Refertum* dari Puskesmas Air Bangis atas nama **ABDUL KARIM** Nomor: 445/244/Ket/Pusk-AB/VI/2021 tertanggal 05 Juni 2021 maupun Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Air Bangis atas nama **ABDUL KARIM** Nomor: 445/228/Ket/Pusk-AB/2021 tertanggal 02 Juli 2021 dan menurut keterangan **Saksi dr. SATRA DAMA** yang memeriksa korban di Puskesmas Air Bangis dengan pemeriksaan tidak ada respon fisik, kemudian wajah korban saat itu ada luka gores dan luka memar, dengan kondisi korban **ABDUL KARIM** yang demikian, seharusnya dirujuk ke rumah sakit terdekat, karena perlengkapan medis Puskesmas Air Bangis tidak memadai. Oleh karena itu, tidak adanya respon dari pihak keluarga korban **ABDUL KARIM** maka hanya diberikan penanganan dengan memberikan oksigen dan memberi infus. Dengan demikian, kekerasan yang dialami korban **ABDUL KARIM** sebagaimana fakta persidangan dikualifikasikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum

Halaman 36 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menjatuhkan putusan berupa putusan lepas dari tuntutan hukum, sehingga mengeluarkan Terdakwa dari tahanan setelah putusan dibacakan, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan terbuktinya secara sah dan meyakinkan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, maka adagium yang tepat adalah *cum adsunt testimonia rerum, quid opus est verbis*, yang artinya saat bukti dari fakta-fakta sudah ada, apa gunanya arti kata-kata, sehingga penjelasan saja tidak cukup tanpa disertai pembuktiannya. Dengan demikian, secara yuridis terhadap pembelaan ini tidak beralasan hukum dan wajib untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk membebaskan biaya perkara kepada negara, maka Majelis Hakim berpendapat merujuk Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 huruf A poin 3 memberikan petunjuk yang pada pokoknya Pasal 222 Ayat (1) KUHAP siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara kecuali dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat. Oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap pembelaan pembebasan biaya perkara untuk dibebankan kepada Negara tidak dapat diterima kecuali dengan adanya pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan sebagaimana Pasal 222 Ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang memohon untuk barang bukti mobil 1 (satu) Unit mobil merek Toyota 1300 G, Warna Silver, No.Pol: BM 1289 QI, Nomor mesin DD20873, Nomor Rangka MHFM1BA3J8K104993, 1 (satu) Lembar STNK atas nama **CHOLIS EFENDI**, dan 1 (satu) kunci kontak mobil Avanza, selanjutnya akan dibahas dalam mempertimbangkan status barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama di hadapkannya ke persidangan adalah **MUHAMMAD RICKI Bin FAHRUDDIN RITONGA panggilan RICKI** mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas menandakan Terdakwa itu orang yang sehat jasmani maupun rohani, serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda) ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Halaman 37 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dengan adanya masa penangkapan juga, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP *juncto* Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, serta tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) KUHP yang pada pokoknya benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebutkan dalam putusan, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini merupakan barang bukti yang telah disita dengan sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 131/Pen.Pid/2021/PN Psb tentang Persetujuan Penyitaan tertanggal 27 Juli 2021 yang menetapkan memberi persetujuan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit mobil merek Toyota 1300 G, Warna Silver, No.Pol : BM 1289 QI, Nomor mesin DD20873, Nomor Rangka MHFM1BA3J8K104993, 1 (satu) Lembar STNK atas nama **CHOLIS EFENDI**, dan 1 (satu) kunci kontak mobil Avanza yang selanjutnya dipergunakan dalam perkara atas nama **Terdakwa INDRA Bin UMRON panggilan SI IN** maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjadi pembelajaran bagi diri Terdakwa melalui putusan ini ambillah hikmah selama proses penilaian/evaluasi diri supaya dalam setiap langkah kebaikan Terdakwa senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Maksud baik namun dilakukan dengan proses yang tidak baik, maka buahnya belum tentu baik, dikaitkan dengan perkara ini maka menjadi orang baik saja tidak cukup, melainkan Terdakwa harus melakukannya dengan proses yang benar. Cara Terdakwa dengan memukul dan menendang **korban ABDUL KARIM** dengan alasan kesal karena **korban ABDUL KARIM** hendak memperkosa menantu **Saksi INDRA** yang belum terbukti kebenarannya atau melakukan kekerasan demi korban tidak

Halaman 38 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melarikan diri, sehingga dalam hal ini menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan hal yang tidak baik, sekaligus tidak dibenarkan. Selanjutnya Majelis Hakim pun mengutip pendapat Penuntut Umum yang menyatakan “yang benar itu adalah benar, dan yang salah itu sudah sepantasnya menerima hukuman” namun bukan berarti pula kesalahan sedikit dipikulkan dengan pertanggungjawabannya yang tidak sebanding, karena hal tersebut sudah sepatutnya sejalan dengan mempertimbangkan dari tujuan penghukuman itu sendiri yang meliputi bentuk kesalahan Terdakwa dengan memukul dan menendang **korban ABDUL KARIM** yang setidaknya 1 (satu) kali, motif dan tujuan pemukulan karena kesal terhadap **korban ABDUL KARIM**, sikap batin Terdakwa yang menyesali perbuatannya, tindak pidana dilakukan dengan spontanitas, cara melakukan tindak pidana dengan cara memukul dan menendang korban setidaknya sebanyak 1 (satu) kali, sikap dan tindakan pelaku sesudah Terdakwa melakukan tindak pidana mengarah ada efek jera, riwayat hidup Terdakwa yang berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya lagi, keadaan sosial Terdakwa berada dilingkungan para petani, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana yang kurang baik, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa sebagai bentuk pembelajaran, pengaruh tindak pidana terhadap masyarakat sebagai bentuk edukatif, adanya pemaafan dari keluarga korban, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat yang membuktikan “main Hakim” sendiri bukanlah tindakan yang dibenarkan karena melalui pengadilanlah “kebenaran materiil” itu dijunjung tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan **Saksi INDRA, Saksi BAEX HASIBUAN, Saksi BURHANUDDIN, Saudara OLOAN** maupun **Saksi UAM** menyebabkan **korban ABDUL KARIM** dalam keadaan koma;

Keadaan yang meringankan:

- Adanya perdamaian dan pemaafan dari keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa dijatuhi pidana tanpa adanya pengajuan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 39 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RICKI Bin FAHRUDDIN RITONGA panggilan RICKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit mobil merek Toyota 1300 G, Warna Silver, No.Pol : BM 1289 QI, No. mesin DD20873, No.Rangka MHFM1BA3J8K104993;
 2. 1 (satu) Lembar STNK atas nama **CHOLIS EFENDI**;
 3. 1 (satu) kunci kontak mobil Avanza;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa INDRA Bin UMRON panggilan SI IN.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 oleh **BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUSPIM GUNAWAN PARLINDUNGAN NAINGGOLAN, S.H., M.Kn.**, dan **HILMAN MAULANA YUSUF, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **AFNI ZAHRA, S.H.**, selaku Penuntut Umum, serta Terdakwa yang didampingi oleh **SIRI AFNI, S.H.**, selaku Penasihat Hukum Terdakwa secara elektronik;

Halaman 40 dari 41 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUSPIM G. P. NAINGGOLAN, S.H., M.Kn.

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

HILMAN MAULANA YUSUF, S.H.

Panitera Pengganti,

WARMAN PRIATNO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)